



**BUPATI BUTON**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**



**BUPATI BUTON**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015, pelaksanaannya perlu dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendahaaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 100);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON**  
dan  
**BUPATI BUTON**  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan pemerintah daerah, Memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran
  - b. Laporan Perubahan SAI;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Neraca;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 604.603.455.204,46	
b. Belanja	Rp 732.928.754.070,00	
Surplus / defisit		Rp (128.325.298.865,54)
e. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 218.681.589.977,36	
- Pengeluaran	Rp 600.660.292,00	
Surplus / defisit		Rp 218.080.929.685,36

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp22.062.336.249,46) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran: pendapatan setelah perubahan	Rp 582.541.118.955,00
2. Realisasi	Rp 604.603.455.204,46
Selisih lebih / (kurang)	Rp (22.062.336.249,46)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp111.889.829.874,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 844.818.583.944,00
2. Realisasi	Rp 732.928.754.070,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp 111.889.829.874,00
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah (Rp133.952.166.123,46) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Surplus / defisit setelah perubahan	Rp (262.277.464.989,00)
2. Realisasi	Rp (128.325.298.865,54)
Selisih lebih / (kurang)	Rp (133.952.166.123,46)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp44.196.536.011,64 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	262.878.125.989,00
2. Realisasi	Rp	218.681.589.977,36
Selisih lebih / (kurang)	Rp	44.196.536.011,64

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp708,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	600.661.000,00
2. Realisasi	Rp	600.660.292,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp	708,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp44.196.535.303,64 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	262.277.464.989,00
2. Realisasi	Rp	218.080.929.685,36
Selisih lebih / (kurang)	Rp	44.196.535.303,64

**Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	1.135.502.087.049,69
b. Jumlah kewajiban	Rp	53.133.296.233,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	1.082.368.790.816,69

**Pasal 5**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2015	Rp	169.011.752.535,46
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	143.624.720.475,46
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non - keuangan	Rp	(271.950.019.341,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	49.902.803.696,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(1.561.648.653,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015	Rp	89.027.608.712,92

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
  - Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.



**Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang terdiri dari :

- a. Laporan kinerja (rencanum dalam Lampiran IX peraturan daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah (rencanum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini.

**Pasal 9**

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal 1 AGUSTUS 2016

**BUPATI BUTON,**

**SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN**

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal

2016

PL. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON,

**KASIM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 114

NOREG PERATIRAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 4 / 2015

**Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran IX peraturan daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini.

**Pasal 9**

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perlanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.


Ditetapkan di Pasaruwajo  
pada tanggal 1 Agustus 2016

  
BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasaruwajo  
pada tanggal 1 Agustus 2016

PL. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON,

  
KASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ...../14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : ...../2015